



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramuniaga STB, tempat kediaman di ALAMAT, yang diwakili kuasa hukum Sulaiman, S.H., M.H., selaku Pengacara/Legal Consultants pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara beralamat di Pusat Dakwah Muhammadiyah Komplek Masjid Al Amin, Jalan Yos Sudarso Jembatan Besi Tarakan RT 11 RW 02 No. 19 Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 45/SK/VIII/2024/PA.Tar tertanggal 07 Agustus 2024 (terlampir) sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Lamongan, 07 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di ALAMAT, yang diwakili kuasa hukum Zulkipli, S.H., selaku Pengacara/Legal Consultants pada kantor hukum ZULKIPLI, S.H &

Hal. 1 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



PARTNERS beralamat di Jalan Pangeran Antasari No 38 / RT.20, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 38/SK/VII/2024/PA.Tar tertanggal 24 Juli 2024 (terlampir) sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomot : XXX, tanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Hal. 2 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 25 September 2023, dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, tanggal 10 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Pemohon dari Termohon yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon dan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon;
  - b. Termohon sering mengajarkan hal-hal tidak baik, seperti menanamkan ujaran kebencian kepada anak terhadap ibu kandungnya dan sering mengancam anak jika bertemu ibunya Termohon akan bunuh diri;
  - c. Termohon mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada Dinas Perlindungan Anak untuk mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak kandung Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon meminta nafkah dari Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Pemohon yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, berada dalam Penguasaan Pemohon (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
3. Menghukum Termohon untuk menafkahi anak Pemohon yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 31 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Permohonan PEMOHON dalam konpensi melanggar asas Ne Bis In Idem.

- Bahwa PEMOHON dalam konpensi sebelumnya telah pernah mengajukan cerai gugat dan hall asuh anak (hadhanah) sebagai Penggugat terhadap TERMOHON dalam konpensi sebaga Tergugat sesuai register perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 202 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah: (Vide bukti T-15)
- Bahwa dalam pokok gugatan a quo PEMOHON dalam konpensi sebagai Penggugat pada point 5 halaman 3 dari 21 menyebutkan "Penggugat ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK.tempat/tanggal lahir, Tarakan, 08 Agustus 2017 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat dan Tergugat,-

Hal. 4 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat hanya mengizinkan anak kandung Tergugat bersama Pengugat dengan syarat Tergugat harus turut bersama-

- Bahwa dalam amar putusan perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah Majelis Hakim Yang Mulia telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Bahwa berkaitan tentang penguasaan anak Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ic pertimbangan petitum penguasaan anak pada halaman 19 dari 21 menyatakan "berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat tentang penguasaan anak harus ditolak";-
  - Bahwa terhadap perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah a quo para pihak tidak mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum banding maupun kasasi sehingga dengan demikian putusan tersebut dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dan mengikat kedua belah pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan;-
  - Bahwa selang beberapa bulan kemudian setelah gugatan Penggugat dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar telah selesai diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan maka dengan sendirinya perkara tersebut telah memperoleh status hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusannya hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu gugat cerai dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu gugatan hak asuh anak yang dibacakan pada tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10

Hal. 5 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1445 Hijriah, PEMOHON ic Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kembali permohonan hak asuh anak dalam perkara nomor 338/Pdt.G/2024 tanggal 08 Juli 2024 walaupun sebelumnya dalam perkara terdahulu telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan;

- Bahwa kedua perkara tersebut diatas yaitu perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar yang telah diberi status hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap dan perkara nomor 338/Pdt.G/2024 yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan memiliki kesamaan subjek dan objek perkara sehingga demi hukum perkara nomor 338/Pdt.G/2024 tanggal 08 Juli 2024 sesuai eksepsi Termohon dalam konvensi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung Ne Bis In Idem.
- Bahwa eksepsi dalam tatanan norma hukum acara adalah merupakan tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut tidak terpenuhinya syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga akan berakibat gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)
- Bahwa salah satu bentuk eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata adalah eksepsi Ne Bis In Idem sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama didalam hubungan yang sama pula
- Beberapa landasan hukum terkait penerapan asas Ne Bis In Idem adalah sebagai berikut:
  1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 memiliki kaedah hukum yaitu meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap

Hal. 6 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem Dalam setiap putusan perlu memperhatikan 3 hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya pada tahap pelaksanaan dari putusan ini maka akan diperoleh suatu putusan yang inkrah van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali terhadap suatu perkara yang sudah digugatnya walaupun dengan subjek yang berbeda tetapi dengan objek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne Bis In Idem:-

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang 2 berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan dengan baik asas Ne Bis In Idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan. Hal itu juga bertujuan untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis:-
3. Purusan pada tingkat kasasi nomor 647K/Sip/1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama objek dari sengketa telah sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-

Bahwa atas dasar tersebut diatas sudah selayaknya eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh TERMOHON dalam konpensi dapat dikabulkan dan permohonan PEMOHON dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DI POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam konpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam konpensi sesuai surat permohonan nomor

Hal. 7 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Juli 2024 dalam perkara hak asuh anak terkecuali apabila Termohon dalam konpensi secara tegas mengakui kebenarannya;-

2. Bahwa pada pokoknya Termohon dalam konpensi mendalilkan ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Pemohon dari Termohon yang bernama ANAK berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon dan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti menanamkan ujaran kebencian kepada anak terhadap ibu kandungnya dan sering mengancam anak jika bertemu ibunya Termohon akan bunuh diri:-
- Pemohon telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada Dinas Perlindungan anak untuk mengijinkan Pemohon bertemu dengan anak kandung Pemohon:

(Vide poin 4 permohonan Pemohon).-

3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam konpensi disertai alasan-alasannya pada point 2 diatas untuk memperoleh hak hadhanah dalam perkara a quo dibantah oleh Termohon dalam konpensi karena dipandang sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg Pemohon dalam konpensi dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya demikian juga kepada Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum "actori incumbit probatio" (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan);-

4. Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi terlebih lagi memutuskan hubungan silaturrahi anak kandungnya dengan PEMOHON dalam konpensi selaku ibu kandungnya yang juga memiliki hak untuk bertemu dengan anak kandungnya Termohon menyadari sepenuhnya bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) semata-mata didasarkan kepentingan anak Hal ini sesuai dengan pengertian

Hal. 8 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah menurut pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mandiri";-

5. Bahwa dalam hak penentuan siapa yang lebih berhak menjadi hak asuh setelah terjadi perceraian, maka salah satu pihak ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anaknya, apakah ibunya, karena merasa yang mengandung dan melahirkan atau ayahnya, karena merasa yang membiayai dan melindungi. Maka tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak dari pada pihak lain. Hak pengasuhan anak sesungguhnya dapat diberikan kepada pihak manapun, baik itu ayah ataupun ibu. Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, bila anak itu telah berusia 18 tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya, karena ia sudah dianggap dewasa. Hal senada juga termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang lebih berhak, akan tetapi harus dilihat fakta siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak". Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 a quo sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara terdahulu yaitu perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah (Vide hal. 18 dari 21);-
6. Bahwa ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang sering mengajarkan hal-hal yang tidak baik serta menanamkan ujaran kebencian sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam konpensasi adalah tidak sesuai

Hal. 9 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



dengan fakta yang sebenarnya. TERMOHON dalam konpensi sebagai orang tua kandung tentu sangat mengharapkan kelak di kemudian hari anak kandungnya yang bernama xxxx diharapkan akan menjadi anak semata wayang yang berguna dan membanggakan bagi kedua orang tuanya. TERMOHON dalam konpensi sangat menyadari sekali akan pentingnya sebuah tanggungjawab yang merupakan amanah dari Allah SWT sehingga TERMOHON dalam konpensi disela-sela kesibukannya dalam bekerja sebagai mekanik motor tetap menyempatkan diri untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya terutama dalam hal pendidikan agama dan mencegah hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang kepribadiannya. Apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam konpenai selama ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON dalam konpensi selama ini kepada diri TERMOHON dalam konpensi. Hal ini akan dibuktikan oleh TERMOHON dalam konpensi pada tahap pembuktian perkara dimuka persidangan,

DALAM REKONPENSI (permohonan/gugatan balik).

1. Bahwa dalam permohonan rekonpensi a quo kedudukan hukum TERMOHON dalam konpensi mohon selanjutnya disebut sebagai PEMOHON dalam rekonpensi sedangkan PEMOHON dalam konpensi mohon selanjutnya disebut sebagai berubah menjadi TERMOHON dalam rekonpenas;-
2. Bahwa dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh TERMOHON dalam konpensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan REKONPENSI ini,-
3. Bahwa benar antara PEMOHON dalam rekonpensi ic Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan TERMOHON dalam rekonpensi ic Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2012;-

Hal. 10 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON dalam rekonsensi dengan TERMOHON dalam rekonsensi telah hidup bersamasebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan kandung yang bernama ANAK yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Tanggal 29 Agustus 2017 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan:-
5. Bahwa hubungan hukum perkawinan antara PEMOHON dalam rekonsensi dengan TERMOHON dalam rekonsensi diakhiri dengan perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 dikuatkan dengan Akta Cerai nomor XXX tanggal 10 Oktober 2023;-
6. Bahwa dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 TERMOHON dalam rekonsensi bertindak sebagai Penggugat berlawanan dengan PEMOHON dalam rekonsensi bertindak sebagai Tergugat:-
7. Bahwa TERMOHON dalam rekonsensi sebagai Penggugat perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 mengajukan kumulasi gugatan yaitu gugat cerai dan penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. tempat tanggal lahir di Tarakan. tanggal 08 Agustus 2017-
8. Bahwa dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu gugatan yang berkaitan dengan perceraian Sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu gugatan yang berkaitan dengan penguasaan anak dinyatakan ditolak:-
9. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan hak penguasaan anak perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 oleh TERMOHON dalam rekonsensi d/h Penggugat adalah PEMOHON dalam rekonsensi d/h Tergugat melarang Penggugat menemui anak

Hal. 11 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan Tergugat hanya mengizinkan anak kandung Tergugat bersama Penggugat dengan syarat Tergugat harus ikut bersama-

10. Bahwa TERMOHON dalam rekonsensi sebagai Penggugat dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 yang menolak gugatan TERMOHON dalam rekonsensi Penggugat merasa tidak puas dan kembali mengajukan permohonan hak asuh anak dalam perkara nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar/2024 yang sebelumnya dalam perkara terdahulu telah dinyatakan ditolak:-

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 pada halaman 18 dari 21 telah mengutarakan pokok-pokok fikiran termuat dalam pertimbangan hukum tentang penguasaan anak yaitu sebagai berikut

- Bahwa dalam hal sengketa penguasaan anak hendaknya memperhatikan tingkah laku, perhatian dan kemampuan finansial;-
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat ic Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi lebih baik dalam memberikan perhatian pada anak:-

Bahwa Majelis hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi anak Tergugat i.c Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi lebih berhak dalam penguasaan anak. Dalam pertimbangan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ic Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tentang penguasaan anak harus ditolak:-

12. Bahwa menurut kuasa hukum PEMOHON dalam rekonsensi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi lebih berhak dalam penguasaan anak adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat tepat dan beralasan menurut hukum yaitu:

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang lebih berhak, akan tetapi harus dilihat fakta siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang

Hal. 12 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lebih dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak"

- Bahwa berdasarkan Convention On The Right Of The Child/CRC (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia i.c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) Juncto pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:-

- Bahwa upaya yang terbaik telah dilakukan oleh TERMOHON dalam melindungi hak-hak anak baik dari segi mental spiritual (kebutuhan rohani) maupun jasmani secara lahiriah demi tumbuh kembang dan masa depan si anak hingga saat ini adalah merupakan dan menjadi fakta hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan oleh TERMOHON untuk membantah stigma negatif dalam bentuk prasangka yang mendsikreditkan TERMOHON sebagai orang tua kandung yang tidak pantas dalam mendidik dan membesarkan anak:-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban TERMOHON dalam menanggapi dalil-dalil hukum PEMOHON dalam perkara nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Juli 2024 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON dalam konpensi.-
- Menyatakan Permohonan PEMOHON dalam konferensi tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).-

### DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.-

Hal. 13 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sebagai ganti rugi;-

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan permohonan TERMOHON dalam konpensi (PEMOHON dalam rekonsensi) untuk seluruhnya.-
- Menetapkan anak bernama ANAK lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah PEMOHON dalam rekonsensi (TERMOHON dalam konpensi) dan membebani kewajiban kepada PEMOHON dalam rekonsensi (TERMOHON dalam konpensi) sebagai pemegang hak asuh anak memberikan akses kepada PEMOHON dalam konpensi (TERMOHON dalam rekonsensi) untuk bertemu dengan anaknya;- Membebankan kepada TERMOHON dalam rekonsensi (PEMOHON dalam konpensi) untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diambil keputusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

## TANGGAPAN EKSEPSI

- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon Dalam Eksepsi, terkecuali Pemohon secara Tegas Mengakui Kebenarannya,
- Bahwa Permohon dalam konpensi dengan tegas menolak Dalil-Dalil Termohon dalam Eksepsi yang menyatakan Permohonan PEMOHON dalam konpensi melanggar asas Ne Bis In Idem.
- Bahwa Pemohon dalam konpensi dengan tegas menolak Eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat terima (niet ontwankelijk Verklaard)

Hal. 14 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993, Bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "nebis in idem"
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988, "Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah memperlakukan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan "atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat Bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pd/1976 tanggal 12 Januari 1976, "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak

## DALAM KONPENSI

### REPLIK POKOK PERKARA

Dengan ini Pemohon mengajukan Replik atas jawaban Termohon tanggal 01 Agustus 2024 Sebagai Berikut:--

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil Termohon, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa benar pada pokoknya Permohon dalam konpeni mendalilkan ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Pemohon dari Termohon yang bernama ANAKbinti Ahmad Zaenuri berdasarkan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Termohom tidak pernah mengizinkan Pemohon dan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon, (Vide Bukti P-7)
  - Bahwa Termohon sering mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti menanamkan ujaran kebencian kepada anak terhadap ibu kandungnya

Hal. 15 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering mengancam anak jika bertemu ibunya Termohon akan bunuh diri: (Vide Bukti P-4) dan (Vide Bukti P-7)

- Pemohon telah mengingkari perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada Dinas Perlindungan Anak untuk memperbolehkan Pemohon bertemu dengan anak kandung Pemohon: (Vide Bukti P-3)
- 3. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada Point 3, dalam konpensasi karena dipandang sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang di katakana oleh Termohon Adalah tidak benar. Karena apapun yang di dalilkan dan di mohonkan oleh Pemohon berdasarkan Fakta-Fakta dan Bukti-bukti Pemohon. (Vide Bukti P-3), (Vide Bukti P-4) dan (vide Bukti P-7).
- 4. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dan tidak membenarkan dalil pada point 4, dalam konpensasi Termohon yang menyatakan tidak pernah menghalang-halangi terlebih lagi memutuskan hubungan silaturahmi anak kandungnya dengan Pemohon, melainkan Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak kandungnya. (Vide Bukti P- 7)
- 5. Bahwa dalil Termohon pada point 5 dalam konpensasi adalah tidak sesuai dimana, Penguasaan atau pemeliharaan anak yang yang masih belum "Mumayyiz" Merupakan hak dari seorang Ibu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 105 huruf (a) kompilikasi Hukum Islam (KHI) ditentukan Bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah Ibunya. Hal senada juga termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983, "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya" selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agaung RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, "Bahwa apabila telah terjadi perceraian,

Hal. 16 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya", a quo sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara terdahulu yaitu perkara nomor 448/PdeG/2023/PA Tar tanggal 25 September 2023 Maschi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah;

6. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dan tidak membenarkan dalil-dalil Termohon pada Point 6. Bahwa benar Termohon Mengajarkan hal-hal yang tidak baik serta menanamkan ujaran kebencian. Pemohon dapat membuktikan dengan fakta yang sebenarnya. (vide Bukti P-4) dan (Vide Bukti P-7)

**DALAM REKONPENSI**

**JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Rekonpesni, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Rekonpensi,
2. Bahwa dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh PEMOHON dalam konpensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Menjawab Permohonan REKONPENSI ini,
3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam rekonpensi pada point 3, point 4, point 5, point 6 dan point 7.
4. Bahwa dalil Pemohon dalam Rekonpensi pada point 8 adalah tidak benar. Yang dimana Hakim hanya mempertimbangkan Petitum Penguasaan Anak yaitu Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum gugatan Pengugat tentang Penguasaan anak harus di tolak, sedangkan untuk amar putusannya mengadili L.Mengabulkan Gugatan Pengugat sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

Hal. 17 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Pengugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) 3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya,
5. Bahwa dalil Pemohon dalam rekonvensi pada point 9 dan point 10 adalah tidak benar, yang dimana Termohon dalam rekonvensi melakukan Permohonan Pemohon dalam konvensi dikarenakan pihak Pemohon dalam rekonvensi, Termohon dalam konvensi telah melanggar surat kesepakatan dengan nomor XXX. Tanggal 21 Februari 2024. (Vide Bukti P-3) 6. Baliwa dalil Pemohon dalam rekonvensi pada point 11 adalah benar. Namun dengan berjalannya waktu hak penguasaan anak hendaknya kedua orang tuanya harus memperhatikan tingkah laku, perhatian kemampuan finansial anak;
7. Bahwa Termohon dalam rekonvensi memiliki Prinsip yang merupakan dasar utama dalam menentukan hak asuh anak yaitu menilai apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk stabilitas emosional, pendidikan, dan kesejahteraan fisik anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/AG/2001, di mana pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan mengutamakan kebutuhan emosional, pendidikan, dan stabilitas anak.
8. Bahwa Termohon dalam rekonvensi memiliki kemampuan untuk anak, baik dari segi finansial, emosional, maupun fisik, untuk memenuhi kebutuhan anak. Ini termasuk kemampuan untuk memberikan perhatian, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai. Karena selama anak bersama Pemohon dalam rekonvensi (Termohon dalam Konvensi) kebersihan dan Kesehatan anak tidak terjaga dengan baik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 36 PK/AG/2012, di mana pengadilan memutuskan hak asuh kepada orang tua yang lebih mampu memberikan perawatan dan pendidikan yang sesuai untuk anak (vide Bukti P-6)
9. Bahwa Termohon dalam rekonvensi melihat Faktor lain seperti kebiasaan hidup, lingkungan tempat tinggal, dan kemampuan orang tua untuk menyediakan lingkungan yang stabil juga dipertimbangkan. Karena

Hal. 18 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama anak di bawah pengasuhan oleh Pemohon dalam rekonpensi (Termohon dalam konpensi), anak selalu di ikutkan di bengkel yang dimana polusi dari Bengkel sangat tidak baik untuk kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 143 K/AG/2005, di mana pengadilan mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal yang lebih stabil sebagai alasan untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Replik Pemohon dalam menanggapi dalil-dalil hukum TERMOHON dalam perkara nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Juli 2024 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menolak Eksepsi TERMOHON dalam konpensi.

## DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan PEMOHON secara penuh.
- Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah PEMOHON dalam konpensi (TERMOHON dalam rekonpensi), sebagai pemegang hak asuh anak memberikan akses kepada TERMOHON dalam konpensi (PEMOHON dalam rekonpensi) untuk bertemu dengan anaknya:
- Menghukum TERMOHON dalam konpensi (PEMOHON dalam Rekonpensi) untuk menafkahi anak Pemohon bernama ANAKBinti Ahmad Zacnuri, lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun), sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ke Pemohon atau melalui Transfer kebuku Tabungan anak untuk dapat diketahui Bersama kedua orang tuanya. di luar biaya Pendidikan dan kesehatan,
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONPENSI

Hal. 19 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan TERMOHON dalam konpensi (PEMOHON dalam rekonpensi) untuk seluruhnya.

- Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah PEMOHON dalam konpensi (TERMOHON dalam rekonpensi), sebagai pemegang hak asuh anak memberikan akses kepada TERMOHON dalam konpensi (PEMOHON dalam rekonpensi) untuk bertemu dengan anaknya:

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diambil keputusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa TERMOHON dalam konpensi tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan hak asuh anak dan nafkah anak atas nama ANAK yang diajukan oleh PEMOHON dalam konpensi;-
- Bahwa dalil-dalil eksepsi sebagaimana tertuang dalam jawaban TERMOHON dalam konpensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil TERMOHON dalam konpensi sebagaimana tertuang dalam duplik TERMOHON dalam konpensi;-
- Bahwa eksepsi Termohon dalam konpensi terkait pelanggaran asas Ne Bis In Idem (rei judicatie) adalah merupakan salah satu bentuk eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara dimana apabila putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bersifat positif (menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat asas Ne Bis In Idem (exceptio res judicata exceptie van gewijsde zaak) Oleh karena itu terhadap perkara dan pihak yang sama

Hal. 20 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya,
2. Mengenai hal yang terdahulu, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas opperter)
4. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama dan
5. Objek yang digugat adalah sama-

- Bahwa kelima kriteria tersebut diatas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1917 KUHPdata secara kumulatif telah terpenuhi dan merupakan genealogi parameter Ne Bis In Idem sehingga beralasan menurut hukum permohonan PEMOHON dalam konpensi perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA. Tar a quo apabila ditelaah dengan seksama memuat substansi materi yang bersifat pengulangan dari perkara terdahulu dan telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan sehingga tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya karena dalam perkara terdahulu tersebut ic perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar telah memperoleh status hukum sebagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde) dengan amar purusan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat berkaitan dengan cerai gugat dan menolak gugatan. Penggugat selain dan selebihnya berkaitan dengan hak penguasaan anak yang bernama ANAKBinti Ahmad Zaenun dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point 5 halaman 3 dari 21 perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar serta dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama ANAKBinti Ahmad Zaenun,tempat tanggal lahir Tarakan 08 Agustus 2017 berada dalam penguasaan Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi):-

- Bahwa Penerapan azaz Ne Bis In Idem terhadap perkara yang telah diberi status hukum oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum

Hal. 21 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dimaksudkan untuk mencegah lahirnya putusan yang berbeda dengan perkara terdahulu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyimpang dari asas unifikasi hukum

- Bahwa Termohon dalam konpensi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar pada halaman 18 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa "pemegang hak penguasaan anak harus memenuhi hak-hak dari anak dan hak pemeliharaan harus diberikan kepada yang lebih baik tingkah lakunya lebih baik perhatiannya terhadap anak, dan lebih baik kemampuan finansialnya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak Pertimbangan petitem penguasaan anak berdasarkan pertimbangan tersebut.petitem gugatan Penggugat tentang penguasaan anak harus ditolak";-

- Bahwa dari keseluruhan uraian eksepsi TERMOHON dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas,dengan sangat jelas telah memperlihatkan bahwa PEMOHON dalam konpensi telah pernah mengajukan cerai gugat dalam perkara nomor 448/PdeG/2023/PA Tar tanggal 25 September 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dikumulasikan dengan gugatan penguasaan anak yang bernama ANAKBinti Ahmad Zaenun,tempat tangal lahir Tarakan, 08 Agustus 2017 dengan amar putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya seperti nampak dalam perkara Nomor 338/Pdt. G/2024/PA.Tar a quo maka dengan demikian eksepsi Ne Bis In Idem (exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak) yang diajukan oleh TERMOHON dalam konpensi perkara a quo dapat diterima dan menyatakan permohonan PEMOHON dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa TERMOHON dalam konpensi dengan tegas menolak dalil-dalil PEMOHON dalam konpensi sebagaimana tertuang dalam replik tertanggal 14 Agustus 2024;-

Hal. 22 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil dari duplik TERMOHON dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban TERMOHON dalam konpensi menanggapi permohonan dan replik PEMOHON dalam konpensi perkara a quo yang tetap dipertahankan oleh TERMOHON dalam konpensi;-
- Bahwa hak penguasaan terhadap anak yang tergolong di bawah umur dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan didasarkan pada metode fihiyyah yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis yang menyatakan "sesuatu yang banyak pekerjaannya, itulah yang banyak keutamaannya" (Vide buku kaidah fikih dan ushul fiqh mabadi awwaliyyah). Metode fihiyyah a quo didasarkan pada hadis nabi yang disampaikan kepada Aisah yang artinya "pahala yang kamu terima sesuai dengan tingkat kesulitanmu";-
- Bahwa saat ini anak yang bernama ANAKBinti Ahmad Zaenun lebih nyaman berada dalam asuhan TERMOHON dalam konpensi. Kegiatan TERMOHON dalam konpensi sehari-hari bekerja dengan tidak mengenal lelah sebagai mekanik motor dan pemilik bengkel "MUSTIKA MOTOR" yang berada di Kelurahan Kampung Enam. Namun bukan berarti TERMOHON dalam konpensi tidak peduli dan melalaikan terhadap masalah kebutuhan mendasar anak seperti pendidikan kesehatan, aktifitas keagamaan (mengaji, sholat) dan lain sebagainya sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam konpensi. Hal ini dilakukan oleh TERMOHON dalam konpensi untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan mental dan spiritual si anak kelak dikemudian hari diharapkan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan negara sesuai tuntunan agama,-

DALAM REKONPENSI

Hal. 23 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON dalam rekongpenai tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dalam perkara a quo dan membantah kebenaran dalil-dalil TERMOHON dalam rekongpensi
- Bahwa PEMOHON dalam rekongpensi membantah kebenaran dalil TERMOHON dalam rekongpensi point 9 pada pokoknya menyebutkan selama anak dibawah pengasuhan PEMOHON dalam rekongpensi selalu diikutsertakan di bengkel dimana polusi dari bengkel sangat tidak baik untuk kesehatan anak:-
- Bahwa PEMOHON dalam rekongpensi perlu memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap dalil TERMOHON dalam rekongpensi sesuai replik pada point 9 adalah sebagai berikut
- Bahwa PEMOHON dalam rekongpensi tidak pernah mengikutsertakan anak semata wayang di bengkel motor miliknya Apatah lagi melibatkan anak dalam pekerjaan/aktifitas sehari-hari PEMOHON dalam rekongpensi sebagai mekanik karena PEMOHON dalam rekongpensi sangat menyadari sekali sekiranya PEMOHON dalam rekongpensi melibatkan anaknya yang masih dibawah umur untuk membantu pekerjaan sehari-hari PEMOHON dalam rekongpensi di bengkel motor miliknya adalah sangat tidak etis dan merupakan tindakan eksploitasi terhadap anak yang bertentangan dengan pandangan umum dan ketentuan undang undang ic Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang belum saatnya dilakukan oleh seorang anak yang ststusnya masih dibawah umur. Sudah cukup bagi PEMOHON dalam rekongpensi dengan bekerja keras dari hari ke hari mencari rezki yang halal demi kelangsungan hidup dan masa depan si anak dalam hal pengembangan diri dan kemampuan anak:-
- Bahwa PEMOHON dalam rekongpensi memiliki tempat kediaman yang layak huni dan memadai untuk ditempati bersama anak semata wayangnya pasca perceraian dengan TERMOHON dalam rekongpensi;-
- - Bahwa kegiatan rutinitas sehari-hari PEMOHON dalam rekongpensi selain bekerja sebagai mekanik di bengkel motor miliknya adalah

Hal. 24 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan menjemput anak di sekolah, di tempat pengajian, meluangkan waktu bersama anak pada saat libur untuk rekreasi yang pada umumnya dilakukan oleh para orang tua terhadap anaknya dan seringkali mengantar anaknya untuk menemui orang tua TERMOHON (nenek dari sang anak) setelah PEMOHON dalam rekonsensi dan TERMOHON dalam rekonsensi berpisah tempat tinggal pasca perceraian. Namun semua itu dipandang belum cukup oleh TERMOHON dalam rekonsensi;-

- Bahwa PEMOHON dalam rekonsensi tidak pernah mengajarkan kepada anak untuk membenci ibu kandungnya sendiri namun sang anak sudah merasa nyaman dan memilih untuk tinggal bersama dengan PEMOHON dalam rekonsensi:-

- Bahwa berdasarkan uraian duplik PEMOHON dalam rekonsensi tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima duplik PEMOHON dalam rekonsensi dan dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERMOHON dalam konpensi/PEMOHON dalam rekonsensi
- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON dalam konpensi/TERMOHON dalam rekonsensi karena ne bis in idem

### DALAM REKONPENSI

- Menerima permohonan PEMOHON dalam rekonsensi/TERMOHON dalam konpensi untuk seluruhnya:-
- Menetapkan anak bernama ANAK lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah PEMOHON dalam rekonsensi (TERMOHON dalam konpensi) dan membebani kewajiban kepada PEMOHON dalam rekonsensi (TERMOHON dalam konpensi) sebagai pemegang hak asuh anak memberikan akses kepada

Hal. 25 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dalam konvensi (TERMOHON dalam rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya

- Membebaskan kepada TERMOHON dalam rekonvensi/PEMOHON dalam konvensi) untuk membayar biaya dalam perkara ini-

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diambil keputusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);-

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Kuasa Penggugat Konvensi yang bernama Sulaiman, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada Dedy Kurniawan Amin, S.H. khusus untuk menghadirkan saksi-saksi/saksi ahli, bukti surat dan agenda persidangan lainnya dengan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan No.51/SK/IX/2024/PA.Tar tanggal 03 September 2024 beserta identitas dan kelengkapan Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta Kartu Anggota Advokat masih berlaku:

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Kuasa Penggugat Konvensi yang bernama Sulaiman, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada Abdul Rahman A.B., S.H. khusus untuk menghadirkan saksi-saksi/saksi ahli, bukti surat dan agenda persidangan lainnya dengan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan No.51/SK/IX/2024/PA.Tar tanggal 18 September 2024 beserta identitas dan kelengkapan Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta Kartu Anggota Advokat masih berlaku:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan,

Hal. 26 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXatas nama ANAKyang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kesepakatan No.XXXatas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang dibuat di Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK Rafifah A, yang diterbitkan oleh Pemeriksa Psikolog Klinis Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 01 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Hasil cetak foto telinga anak bernama ANAKpenuh dengan kotoran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Hasil cetak foto baju anak bernama ANAKberserakan diatas ranjang

Hal. 27 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dirumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Hasil cetak foto anak bernama ANAKsedang makan diatas kasur Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dirumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Hasil cetak foto keadaan anak bernama ANAKberada dalam rumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang berantakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 24 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 02 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 26 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 28 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 03 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 16 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 18 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Guru Sekolah TK ANAK, tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

18. File rekaman voice note Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang di kirim ke aplikasi *Whatsapp* Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat hanya mengasuh ANAK pada hari Sabtu dan Minggu tapi kadang dikasih dan kadang tidak dibolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan melihat ANAK hanya 1 (satu) kali di rumah Penggugat, selebihnya Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa dan mengasuh anaknya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, ANAK terlihat ceria dan aktif namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ANAK terlihat lebih banyak diam;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada ANAK penyebab kenapa ia lebih banyak diam dan tidak seperti dahulu;
- Bahwa ANAK kadang cerita tentang jalan-jalan bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi les mengaji ANAK pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan selama di rumah Penggugat tidak les mengaji karena sudah les dari hari Senin sampai hari Sabtu di lingkungan rumah Tergugat;
- Bahwa kondisi ANAK saat berada di rumah Penggugat sehat dan baik-baik saja serta diberikan makanan yang bergizi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkata-kata kasar kepada ANAK;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkata-kata kasar atau memaki Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, pada saat Tergugat menjemput anaknya di rumah Penggugat dengan berkata-kata kasar "anjing, pelacu,

Hal. 30 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsb." pada saat saksi berada di rumah Penggugat dan pada saat itu ANAK jadi takut;

- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah dan hanya memiliki hubungan dekat atau berpacaran dengan seorang laki-laki serta Penggugat masih tinggal serumah bersama mama dan abangnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di super market STB dan Penggugat bekerja pada sore hari jadi pagi hari ANAK bermain dengan Penggugat serta minggu malam baru Penggugat mengantarkan ANAK ke rumah Tergugat;
- Bahwa seringkali Tergugat sudah menjemput ANAK di rumah Penggugat pada hari Minggu pagi dan pada saat dijemput Tergugat, ANAK terlihat cemas dan takut karena masih ingin tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan lingkungan di sekitar rumah Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa selama ANAK berada di rumah Penggugat tidak pernah dibiayai oleh Tergugat dan Penggugat memenuhi kebutuhan ANAK dengan uang Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi pacar Penggugat penyayang anak dan baik-baik saja dengan anak Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat layak untuk menjadi tempat tinggal bersama ANAK, mama dan abangnya Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat menghalangi Tergugat menjemput anaknya karena memang belum waktunya Tergugat menjemput ANAK, yang semestinya dijemput atau diantar pada minggu malam hari bukan pada minggu di pagi hari;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 31 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat keadaan telinga ANAK yang kotor dan pada saat itu saksi membantu membersihkan telinga ANAK;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menelpon ANAK untuk dijemput, namun ANAK tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK tidak mengangkat telepon Tergugat karena apabila ANAK berada di rumah Penggugat selalu saja Tergugat meneleponinya dan biasanya Penggugat yang meminta ANAK untuk mengangkat telepon dari Tergugat barulah ANAK mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK belajar membaca dan mengaji bersama Penggugat dan kadang juga dengan abang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebaran Hari Raya Idul Fitri sampai sekarang Penggugat tidak bisa bertemu dan menjemput ANAK karena dilarang oleh Tergugat;

Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, kemudian Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Pasir Putih dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat melarang Penggugat menjemput ANAK lagi;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat belum menikah dari cerita Penggugat pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu masih pacaran dengan pria yang dekat dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ANAK takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ANAK ke rumah Penggugat saksi juga sedang berkunjung ke rumah Penggugat;

Hal. 32 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat bersama ANAK dan pacar Penggugat berbelanja serta berjalan bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah Penggugat yang ditinggali bersama mama dan abangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah yang ditinggali Penggugat ada dapur, 1 (satu) kamar tidur, ruang tamu dan untuk tidurnya Penggugat dengan mama dan ANAK tidur di kamar tidur, sedangkan abangnya tidur di ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah yang ditinggali Penggugat, mama dan abangnya adalah rumah sewa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut rumah batu karena lantai dan dindingnya dari batu dan ada kolongnya karena dibawah rumah ada aliran sungai dan genangan air;
- Bahwa Pada hari itu saksi, Penggugat dan ANAK sedang berbelanja di warung dekat rumah Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat terlihat oleh Penggugat sedang mendekat jadi saksi, Penggugat dan ANAK sembunyi di dalam warung karena belum waktunya Tergugat menjemput ANAK sesuai kesepakatan yang dibuat di P2TP2A;

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ANAK diasuh oleh Tergugat;

Hal. 33 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menghalangi Penggugat apabila menjemput ANAK, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya dari cerita Penggugat karena saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat biasanya menjemput ANAK pada hari Sabtu sore, namun Minggu pagi Tergugat sudah menjemput ANAK di rumah Penggugat padahal ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa ANAK akan diantarkan Penggugat ke rumah Tergugat pada hari Minggu malam hari;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat menjemput ANAK di rumah saksi karena waktu itu, Penggugat dan ANAK bermalam di rumah saksi dan pada hari Minggu pagi Tergugat datang untuk menjemput ANAK, namun saat itu ANAK tidak mau langsung keluar karena ANAK ngomong apabila dia masih mau bersama Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menjemput ANAK, bahkan Penggugat yang membujuk ANAK untuk keluar menemui Tergugat apabila dijemput;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi melihat Penggugat memberikan ANAK makan-makanan bergizi saja;
- Bahwa saksi melihat lingkungan di sekitar rumah Penggugat baik-baik saja dan dekat dengan Masjid;
- Bahwa Pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi melihat ANAK dekat dengan Penggugat dan terlihat ANAK bahagia serta tidak pernah sakit-sakitan bila berada di dekat Penggugat;
- Bahwa saksi melihat apabila ANAK dijemput dari rumah Tergugat, ANAK sering sakit-sakitan dan seperti anak tidak terurus serta saksi pernah melihat telinganya ada kotor hitam;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK sakit-sakitan apabila dijemput dari rumah Tergugat karena saksi yang membelikan obat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi belum sebulan ini dan telah menikah resmi serta suami Penggugat mengetahui apabila Penggugat telah memiliki anak;

Hal. 34 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat, ANAK dan pacar atau suaminya saat ini jalan bersama dan berbelanja keperluan Penggugat dan ANAK;
- Bahwa saksi pernah melihat suami Penggugat yang baru dan orangnya terlihat baik dan sayang dengan Penggugat serta tidak keberatan dengan keberadaan anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi uang jajan kepada ANAK apabila berada di rumah Penggugat, jadi semua kebutuhan ANAK apabila berada di rumah Penggugat selalu dibelikan menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan Penggugat di P2TP2A, karena setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Tergugat tidak membolehkan Penggugat bertemu dan menjemput ANAK di bengkel Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat di Sekretariat P2TP2A yang berisi jadwal asuh ANAK di Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar voice note Tergugat ke Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dari Penggugat;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat ditelepon Tergugat pada saat di rumah Penggugat dan Penggugat meminta ANAK untuk mengangkat telepon dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memarahi anaknya, karena Penggugat sayang dengan ANAK;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengajari ANAK mengaji;

Hal. 35 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan ini tidak pernah melihat ANAK di rumah Penggugat karena selalu dihalangi oleh Tergugat;

Bahwa setelah Kuasa Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Selanjutnya, Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ANAK terlihat tidak terawat dan rembes pada bulan satu tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui suami baru Penggugat adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK dahulu anaknya ceria saja, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai terkadang terlihat murung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Super Market (STB);
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat selama bekerja di Super Market (STB);
- Bahwa saksi pernah melihat di telinga ANAK ada kotoran baik di dalam dan di luar berwarna hitam seperti oli;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menjemput ANAK di rumah Penggugat, bahkan pada saat Penggugat dan ANAK menginap di rumah saksi dan Tergugat datang hari Minggu pagi ke rumah saksi, kami langsung membujuk ANAK ikut bersama Tergugat, sedangkan apabila Penggugat menjemput ANAK di bengkel Tergugat selalu saja dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat yang baru bernama Aris;

Bahwa Kemudian atas izin Hakim, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi menyerahkan surat tugas dari 2 (dua) orang saksi dari P2TP2A:

Hal. 36 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Tugas Nomor: XXX, memerintahkan atas nama SAKSI dan SAKSI., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 September 2024;

**3. SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mustika Ningsih karena saya Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat laporan pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena dipersulit oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Tergugat, penyebab Tergugat tidak bisa mengizinkan anaknya bertemu dengan Penggugat karena Tergugat tau kelakuan buruk isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah laporan Penggugat didaftarkan maka Penggugat dan Tergugat diadakan pertemuan untuk menanyakan permasalahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu jadwal dalam mengasuh anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pertemuan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum adanya kesepakatan, kami mendengarkan permasalahan dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan masalah yang ada;

Hal. 37 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu ruangan pada saat Penggugat dan Tergugat mediasi, melainkan anak tersebut di arahkan untuk bermain di ruang bermain anak yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi mengetahui Ada beberapa kali dilakukan pemeriksaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, setiap kali pemeriksaan psikologi terhadap anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut selalu datang dan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika anak ditanyai dan diminta menggambar sesuatu pada pola yang diberikan oleh psikolog anak tersebut terlihat memilih jauh dengan orang tuanya dan lebih dekat dengan HP;
- Bahwa saksi mengetahui Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya 1 (satu) kali dan apabila masih terjadi perselisihan atau salah satu tidak melaksanakan kesepakatan yang ada, maka kami menyarankan kepada pihak yang dirugikan mengajukan perkara di Pengadilan;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Anak berhak mendapatkan pengasuhan oleh kedua orang tuanya apabila orang tuanya bercerai atau berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan Tergantung kepentingan anaknya dan lebih baik menanyakan ke anak memilih tinggal dengan siapa tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 38 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sebenarnya tidak ada pengaruhnya apabila anak tersebut diasuh oleh orang lain yang penting anak tersebut merasa nyaman dan aman;
- Bahwa saksi menerangkan Anak dalam usia 7 (tujuh) tahun tidak boleh memakai HP tanpa pengawasan orang tua dan dalam jangka waktu yang lama, karena di media sosial banyak konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak;

Bahwa setelah Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Selanjutnya, Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat boleh bertemu dengan anaknya, tetapi Tergugat melanggar kesepakatan yang ada antara Penggugat dan Tergugat terkait jadwal penjemputan anaknya di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memberikan pendapat kepada Penggugat dan Tergugat hanya mengarahkan kesanggupan Penggugat dan Tergugat terkait jadwal pertemuan dengan anak mereka secara bergantian;
- Bahwa saksi hanya menengahi Penggugat dan Tergugat, namun tidak bisa menilai Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan karena keseharian anak apabila bersama Tergugat, biasanya anak tersebut bermain HP apabila Tergugat bekerja di bengkel yang akibatnya anak merasa lebih dekat dengan HP dari pada kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait lebih baik diasuh oleh orang tua yang sudah menikah lagi atau orang tua yang belum menikah lagi;
- Bahwa saksi menerangkan Anak akan kecanduan dengan HP apabila anak diberikan HP terus menerus dan tidak ada perkembangan motorik serta jiwa sosial kepada anak tersebut yang seharusnya bermain dengan

Hal. 39 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



teman-temannya;

4. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Honorer P2TP2A, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mustika Ningsih karena saksi Petugas yang menerima laporan pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membuat laporan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 04 Januari 2024 dan klarifikasi undangan ke Tergugat pada tanggal 05 Januari 2024;
  - Bahwa saksi mengetahui Ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mereka di mediasi dan pada saat itu saya sebagai notulennya;
  - Bahwa saksi mengetahui ada debat argumentasi antara Penggugat dan Tergugat di awal mediasi namun ada kesepakatan dalam mediasi tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mendapat akses untuk bertemu anaknya dan Tergugat memberi alasan mengapa tidak memberi anaknya karena Penggugat tidak merawat anaknya dengan baik namun Tergugat tidak bisa menggambarkan bagaimana keadaan merawat anaknya tidak baik oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui ada 5 (lima) kesepakatan yang ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat dan hanya dilaksanakan satu kali oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak Penggugat dan Tergugat hadir dan berada di ruang bermain anak, sedangAda pendampingan psikologis dari

Hal. 40 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akibat perselisihan kedua orang tuanya;an Penggugat dan Tergugat berada di ruang mediasi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada bertemu dengan psikolog untuk konsuling mengenai psikologis anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak 4 (empat) kali pertemuan konsuling dengan psikolog dan psikolog sudah melihat dan menyatakan cukup untuk menggambarkan kondisi psikologis anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Psikolog memberitahukan hasilnya ke saksi untuk pendampingan ke Penggugat dan Tergugat terkait kondisi psikologis anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada melaporkan lagi 1 (satu) minggu setelah kesepakatan Penggugat dan dalam laporannya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mendapatkan akses ke anaknya;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Selanjutnya, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak bisa memihak Penggugat atau Tergugat dan memaksa Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat dengan anaknya dan hanya mengarahkan Penggugat ke Pengadilan Agama apabila kesepakatan yang ada tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih melihat pengasuhan yang lebih baik dari kedua orang tuanya;

Hal. 41 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa setelah Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya laporan Penggugat yang ke 2 (dua) kali di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tergugat pernah menelpon ke kantor dan saya yang menerima telepon tersebut serta Tergugat menanyakan ada apa lagi laporan terus menerus dari Penggugat, karena apabila Penggugat ke bengkel Tergugat tidak mendapatkan respon yang baik, namun berdasarkan keterangan Tergugat bahwa anaknya yang tidak mau ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum sidang pertama di Pengadilan Agama Tarakan, Tergugat ada menelpon ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun saksi hanya menyampaikan apabila Penggugat merasa kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh Tergugat dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tarakan;
- Bahwa saksi menerangkan Psikolog menyampaikan ke saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan sosok ibunya (Penggugat) karena lebih sering bersama bapaknya (Tergugat);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Kuasa Penggugat Konvensi yang bernama Sulaiman, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada Abdul Rahman A.B., S.H. khusus untuk agenda Tergugat/Termohon dalam menghadirkan saksi-saksi/saksi ahli, bukti surat dan agenda persidangan lainnya dengan Surat Kuasa yang telah terdaftar di

Hal. 42 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan No.52/SK/IX/2024/PA.Tar tanggal 24 September 2024, beserta identitas dan Berita Acara Pengambilan Sumpah serta Kartu Anggota Advokat masih berlaku:

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 17 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 13 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX, atas nama kepala keluarga Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

Hal. 43 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 14 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK.XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Laporan Capaian Perkembangan Anak Usia Dini NISN/NIS: XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 23 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;

Hal. 44 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil cetak foto kegiatan anak manasik haji cilik tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai foto anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;
11. Hasil cetak foto kegiatan anak mengikuti pentas seni Kelompok B1 TK Negeri Pembina 1 Tarakan Tahun Pembelajaran 2023-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai foto anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;
12. Hasil cetak foto bersama guru dan murid kelompok B1 TK Negeri Pembina 1 Tarakan Tahun Pembelajaran 2023-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai foto anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Sertifikat Nomor: XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 08 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Negeri Pembina 1 Tarakan Nomor: XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 22 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Kesepakatan No.XXX, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang dibuat di Sekretariat Pusat Pelatihan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Sedungan" Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut

Hal. 45 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;

16. Hasil cetak foto Buku Foto Th. 2024 yang berisi data pernikahan antara Aries Nurhuda bin Supairin dengan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai foto anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;

17. Hasil cetak foto kondisi lingkungan dan tempat tinggal Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di RT.030, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda T.17;

18. Hasil cetak foto kondisi lingkungan dan tempat tinggal Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi di RT.002, Kelurahan Kampung I/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda T.18;

19. Hasil cetak foto kondisi anak sedang makan malam di tempat tinggal Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di RT.030, Kelurahan Pamusin, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda T.19;

20. Hasil cetak buku pelajaran menulis anak dan hasil penilaian guru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*)

Hal. 46 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi, lalu oleh Hakim diberi tanda T.20;

21. File rekaman video Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan anaknya sedang berenang di kolam renang Cafe BAIS Pantai Amal, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti file tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi bahwa anak yang di dalam video tersebut adalah anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.21;

22. File rekaman video anaknya sedang makan malam. Bukti file tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi bahwa anak yang di dalam video tersebut adalah anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.22;

23. File rekaman video Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan anaknya sedang ANAKrah di makam kakeknya (ayah Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi atau mertua Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi). Bukti file tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi bahwa anak yang di dalam video tersebut adalah anaknya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.23;

#### **B. Saksi**

**1. SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TPA, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah guru mengaji anak Bapak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saksi tidak mengenal Penggugat karena tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

Hal. 47 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan anaknya tinggal di wilayah Kelurahan Kampung Satu dan anak Tergugat yang bernama ANAK mengaji di TPA Darul Falah yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi sering mengantar pulang ANAK apabila Tergugat menelpon saksi untuk meminta tolong mengantarkan ANAK pulang ke rumahnya karena Tergugat banyak kerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui setiap hari Tergugat yang mengantar ANAK mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui pakaian yang dipakai ANAK rapi dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui selama ANAK masuk TK baru mulai mengaji dan saat ini ANAK sudah masuk SD kelas 1;
- Bahwa saksi mengetahui Jadwal mengaji ANAK di TPA Darul Falah dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at sejak pukul 15.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar ANAK mengaji di TPA Darul Falah;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK suka bergaul dengan teman-temannya dan anaknya ceira dan riang saja;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK selama ini terlihat sehat-sehat saja dan tidak pernah sakit selama mengaji di TPA Darul Falah;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar mengaji ANAK adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah atau berkata-kata kasar kepada ANAK karena saksi melihat Tergugat sangat sayang kepada anaknya;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi

Hal. 48 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ANAK tidak pernah curhat, hanya pernah sekali mengantakan maaf karena telat datang mengaji disebabkan ayahnya ketiduran;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK termasuk anak yang cerdas dan sekarang sudah belajar ikro dua;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK tidak pernah nakal dan suka bergaul atau bermain dengan teman-temannya bahkan ANAK sering mentraktir teman-temannya beli jajan atau tidak pelit dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernah 3 (tiga) kali mengantarkan ANAK pulang ke rumahnya di Kampung Satu, selebihnya Tergugat selalu yang mengantar dan menjemput ANAK;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Selanjutnya, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ANAK mengaji di TPA Darul Falah Karungan, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini yang mengantarkan ANAK mengaji di TPA Darul Falah selalu Tergugat dan tidak pernah orang lain yang mengantarkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama mengaji di TPA Darul Falah, ANAK terlihat berpakaian rapi dan baik-baik saja;

**2. SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TPA, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saya adalah guru mengaji anak Bapak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saya tidak mengenal Penggugat karena tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di wilayah Kelurahan Kampung Satu dan anak Tergugat yang bernama ANAK mengaji di TPA Darul Falah yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK mengaji di TPA Darul Falah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya yang mengantar ANAK mengaji adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK mengaji dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at sejak pukul 15.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA dan apabila ada tanggal merah maka jadwal mengaji diliburkan;
- Bahwa saksi mengetahui Apabila tidak ada yang mengantarkan ANAK untuk mengaji barulah dia tidak datang mengaji, tetapi selama ini ANAK lebih sering mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini ANAK anaknya baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK bisa belajar mengaji dan mengikuti sama seperti teman-teman sebayanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar ANAK pulang hanya saja Tergugat sering berpesan apabila belum datang, maka Tergugat meminta tolong agar ANAK dijaga dan ditemani sebentar, tetapi lebih sering Tergugat sudah datang pukul 16.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat terkadang ANAK dibawain bekal oleh Tergugat, tetapi ANAK lebih sering bawa uang dan ANAK sering traktirin teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;

Hal. 50 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Selanjutnya, Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANAK usil kepada teman-temannya di TPA Darul Falah;
- Bahwa saksi mengetahui Tata krama ANAK baik dan ketika datang selalu salim dengan ayah serta guru-gurunya kemudian duduk diam bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertama kali ANAK les mengaji di TPA Darul Falah sudah memiliki tata krama yang baik, kemungkinan sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil;

Bahwa setelah Kuasa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi selesai memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut melalui Hakim, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Kemudian, Kuasa Substitusi Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama ANAK mengaji di TPA Darul Falah tidak pernah berantem dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK biasanya membawa uang jajan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sering lebih, jadi saksi pernah memberitahukan kepada Tergugat terkait uang jajan ANAK jangan terlalu banyak;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK tidak pernah membawa HP pada saat mengaji di TPA Darul Falah, tetapi ANAK pernah membawa mainan slime yang dibawa dari rumahnya untuk main bersama teman-temannya di TPA Darul Falah;

Hal. 51 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertanya ke ANAK terkait ibu kandungnya dimana, namun ANAK bilang mau sama ayah saja;

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Kuasa Penggugat Konvensi yang bernama Sulaiman, S.H., M.H memberikan kuasa substitusi kepada Abdul Rahman A.B., S.H. khusus untuk dalam agenda Penggugat/Pemohon dalam menyampaikan kesimpulan dan agenda persidangan lainnya dengan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan No.58/SK/X/2024/PA.Tar tanggal 02 Oktober 2024, beserta identitas dan Berita Acara Pengambilan Sumpah serta Kartu Anggota Advokat masih berlaku:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan dan mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan juga berlaku pula dalam kesimpulan ini
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 28 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-674/KUA. 34.03,03/PW.01/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK Rafifah Binti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 08 Agustus 2017 yang sekarang ini dibawah asuhan oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 25 September 2023, berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: XXX tertanggal 10 Oktober 2023.
5. Bahwa islam memberikan hak asuh anak kepada ibunya jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai batas umur 12 tahun, hal ini senada yang

Hal. 52 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dalam perturan perundang-undangan di Indonesia. Fiqh konvensional lebih memperhatikan kondisi seorang ibu dalam memberikan hak asuh anak, begitu juga yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam yakni dalam Pasal 105 KHI, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

6. Bahwa dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana pada point 5 dan 6 tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Majelis pemeriksa permohonan hak asuh anak agar anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK Raffah Binti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawah asuhan Pemohon.
8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah merupakan guru ngaji anak bernama ANAK yang menerangkan hal-hal baik-baik saja sebab memang saksi adalah gurunya, tidak mungkin menerangkan yang jelek takut gagal sebagai pengajar.
9. Bahwa photo-photo dan rekaman yang dijadikan bukti surat dan barang bukti oleh Termohon, hanyalah pencitraan saja, bagaimana tidak, Termohon seorang mekanik yang sibuk seharian mengerjakan motor-motor pelanggannya yang boleh dikata waktunya banyak terbuang, jadi kapan waktu Termohon untuk mengurus anak bernama ANAK?

ALASAN-ALASAN PEMOHON YANG KUAT YANG MENDUKUNG TERKABULNYA PERMOHONAN HAK ASUH ANAK MENURUT FAKTA PERSIDANGAN SERTA WATAK PERILAKU TERMOHON DI LUAR PERSIDANGAN.

1. Bahwa Termohon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang bapak yang bersifat temperamental dimana Termohon ini menunjukkan emosi yang intens, seperti mudah marah, egois, mudah terpengaruh dan mudah berubah suasana hatinya. Semisal: Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Sekretariat P2TP2A antara Pemohon dan

Hal. 53 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah membuat Kesepakatan bersama dengan Nomor: XXX. Adapun hal-hal yang disepakati antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Pihak Termohon memberikan izin dan waktu kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAKdiwaktu siang sepulang sekolah dan dipulangkan kepada Termohon di waktu akan mengaji Sebagai catatan faktanya, poin 1 ini dilanggar oleh Termohon hanya berlaku beberapa hari saja.
2. Termohon memberikan izin dan waktu kepada Pemohon untuk bertemu dan bermalam bersama anak bernama ANAKpada hari Sabtu dan Minggu (menyesuaikan dengan jam kerja Pemohon). Sebagai Catatan faktanya, Hal inipun Termohon langgar apa yang telah disepati.
3. Pihak Termohon dan Pemohon bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam proses pengasuhan anak. Sebagai Catatan Dalam hal ini Termohon tidak menepati apa yang disepati. Faktanya Termohon melarang mendatangi Termohon.
4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak untuk tidak menunjukkan konflik antara kedua belah pihak di depan anak. Faktanya point ini juga dilanggar oleh Termohon. . Pihak Pemohon dan Pihak Termohon sepakat untuk memberikan konseling oleh tenaga ahli (psikolog) kepada anak untuk proses tumbuh kembang anak. Sebagai Catatan Faktanya, hal ini belum pernah diwujudkan oleh Termohon. Apabila di kemudian hari masing-masing dari kita melanggar isi perjanjian di atas, maka kita bersedia dituntut berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Faktanya semua kesepakatan telah dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa dalam kesimpulan ini, Pemohon mau memberitahukan kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa Permohonan Hak Asuh Anak terkait poin ke 6 (enam) Kesepakatan bersama dengan Nomor: XXX. Seperti apa yang telah jelaskan tentang Temperamental Termohon betul-betul terbukti bahwa niat jahat Termohon yang merupakan sikap batin dari Termohon yang mengarah untuk melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Hal. 54 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengamati dan terus memantau situasi dan keadaan Termohon akhir-akhir ini betul-betul apa yang Pemohon khawatirkan akan anak Pemohon yang akan dibawa pergi ke luar Kota tarakan benar-benar terjadi, dengan kata lain anak Pemohon telah diculik oleh Termohon dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama ANAKtidak lagi pergi mengaji di Nurul Falah tanpa izin dari orang tua anak (Termohon).
2. Anak Pemohon yang bernama ANAKtidak lagi pernah pergi ke sekolah tanpa izin yang jelas dari Guru/Wali Kelasnya dimana anak ANAK bersekolah di SD 013 Kampung Enam. Kota Tarakan, tapi masih terdaftar sebagai murid SD NEGERI 013 KAMPUNG ENAM. KOTA TARAKAN.
3. Bengkel tempat bekerja Termohon telah kosong dan telah ditempati orang lain. Ini menandakan bahwa Termohon sudah tidak mau bertempat tinggal di Kota Tarakan.
4. Bahwa menurut tetangga Termohon mengatakan, Termohon sekarang berada di Bali bersama anak yang bernama ANAK. Dan menurut pengamatan Pemohon dari beberpa kerabat, mengatakan jikalau Termohon sekarang ada di Jakarta bersama anak Pemohon ANAK
5. Bahwa rumah yang merupakan Harta Gono-Gini telah dijual oleh Termohon ke orang lain yakni tanpa sepengetahuan oleh Pemohon. Dijual kepada Pemilik Warung Jawa Indah Kampung Enam. Hal ini jelas-jelas tindak pidana dalam hal pengelapan terhadap harta bersama.

Bahwa Pemohon telah buktikan kebenarannya secara faktual, ini jelas-jelas melanggar Kesepakatan bersama dengan Nomor: XXXterutama point ke 6 (enam) yang menyatakan: "Apabila dikemudian hari kami masing-masing pihak melanggar dari isi kesepakatan tersebut di atas, maka kami sanggup dituntut berdasarkan hukum dan undang- undang yang berlaku."

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara hak asuh anak ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA;

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa anak yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan Pemohon.
4. Menyatakan dengan hukum untuk memberi nafkah anak Pemohon bernama ANAKBinti Ahmad Zaenur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. hukum tentang penguasaan anak yaitu sebagai berikut: Bahwa dalam hal sengketa penguasaan anak hendaknya memperhatikan tingkah laku perhatian dan kemampuan finansial.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan TERMOHON/TERGUGAT is Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo lebih banyak memberikan perhatian pada anak yang bernama ANAK dari pada PEMOHON/PENGGUGAT-
3. Bahwa Majelis hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi anak TERMOHON/TERGUGAT Le Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih berhak dalam penguasaan anak. Dalam pertimbangan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ic Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang penguasaan anak harus ditolak
4. Bahwa dalam fakta persidangan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA Tar sesuai bukti surat,video,keterangan saksi menerangkan bahwa Tergugat Termohon ic Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki tempat kediaman bersama berupa rumah yang layak huni memiliki penghasilan yang cukup apabila dibandingkan dengan besaran gaji yang

Hal. 56 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





diterima Penggugat/Pemohon sebagai pramuniaga di Toko "Sinar Terang Bersaudara" sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, senantiasa memperhatikan pendidikan formal di sekolah dimana sang anak memiliki prestasi akademik yang membanggakan dan pendidikan agama diluar sekolah dengan mengantar dan menjemput anaknya mengaji telaten dalam mengurus anak termasuk dalam hal berpakaian sesuai keterangan saksi.saat libur sekolah selalu mengajak anak refreshing misalnya berenang bersama Termohon/Tergugat-

5. Bahwa dalam persidangan TERMOHON/TERGUGAT telah dapat membuktikan bahwa PEMOHON/PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan hari Selasa, tanggal 31 Juli 2024 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah dengan laiki-laki lain (ajnabi) yang bernama ARIES NURHUDA Bin SUPAIRIN sesuai yang diterangkan dalam buku foto tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tarakan Tengah. Hal ini akan menimbulkan persoalan serius terhadap kondisi psikologis anak antara lain:

6. Bahwa sang anak harus beradaptasi dengan karakter "ayah barunya" dalam hal mencurahkan kasih sayangnya yang belum tentu sama dengan ayah kandungnya sendiri. Dalam hal ini maka hak asuh PEMOHON/PENGGUGAT menjadi gugur Beberapa dalil hukum sebagai referensi menyebutkan

1. Menurut hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi **للكمي لم لكمي أنت ما به أحق أنت** yang artinya "Kamu lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah" :-
2. Dalam riwayat lain disebutkan **ارت ابن ضل به وب ثق ح** Artinya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi." (HR. Abu Daud). Hadits ini menjelaskan bahwa ibu mempunyai hak lebih dibandingkan ayah sebelum ia menikah lagi. Ibu diprioritaskan karena merekalah yang memenuhi syarat untuk mengasuh dan mengasuh anaknya karena mereka memahami dan mampu mengasuhnya:-

Hal. 57 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Imam Syafi'i, dalam kitabnya al-Umm, Juz 5, berpendapat bahwa yang mendapat prioritas utama dalam pemeliharaan anak selama anak belum mumayiz (belum mencapai usia dewasa) adalah ibunya. Prioritas ini tetap berlaku selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Imam Syafi'i menegaskan pentingnya peran ibu dalam memberikan asuhan dan pemeliharaan kepada anak, serta memberikan penekanan pada kondisi bahwa hak asuh tersebut dapat berubah jika ibu menikah kembali. Sebagaimana yang pernah dikatakan Imam Syafi'i didalam kitabnya al-Umm, في ضعاف فيه 00 دوا بخري أن انتم ن ب نفق تح ل ما نها Juz 5 sebagai berikut Arminya مكان ما دو ج فوق منصفاً "Imam Syafi'i berkata, Apabila ada kedua orang tua bercerai dan mereka berdua di tempat yang sama, maka ibulah yang berhak mengasuh anaknya selama ibu itu tidak menikah (dengan lelaki lain) dan anak-anaknya itu masih kecil (Mumayiz). Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat Imam Asyafi'i, hadhanah (pemeliharaan anak) diartikan sebagai kewajiban unruk memenuhi keperluan anak yang belum mampu melaksanakan kegiatan sendiri, seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, hukumnya dianggap wajib, dan melibatkan tanggung jawab orang tua untuk menghindari anak dari perilaku tercela serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak.
4. Bahwa dengan telah dilangsungkannya pernikahan antara PEMOHON/PENGGUGAT dengan laki- laki lain yang bernama ARIES NURHUDA Bin SUPAIRIN maka kasih sayang seorang ibu tidak sepenuhnya dapat dicurahkan kepada sang anak mengingat sang ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut. Hal ini sesuai pendapat Majelis Hakim tunggal dalam perkara a quo,-
5. Bahwa hal yang paling utama dalam permasalahan hak asuh anak (hadhanah) adalah pemegang hak asuh anak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat, video dan 2 (dua) orang keterangan saksi

Hal. 58 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



guru mengaji ANAK telah menerangkan bagaimana perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh TERMOHON/TERGUGAT kepada anak kandungnya dibandingkan PEMOHON/PENGGUGAT-

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan TERMOHON/TERGUGAT tersebut diatas maka sudah selayaknya terhadap diri TERMOHON/TERGUGAT diberikan kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak memperoleh hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa dalam Jawaban konvensi Tergugat konvensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Permohonan PEMOHON dalam konvensi melanggar asas Ne Bis In Idem.

- Bahwa PEMOHON dalam konvensi sebelumnya telah pernah mengajukan cerai gugat dan hall asuh anak (hadhanah) sebagai Penggugat terhadap TERMOHON dalam konvensi sebaga Tergugat sesuai register perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 202 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah: (Vide bukti T-15)
- Bahwa dalam pokok gugatan a quo PEMOHON dalam konvensi sebagai Penggugat pada point 5 halaman 3 dari 21 menyebutkan "Penggugat ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK.tempat/tanggal lahir, Tarakan, 08 Agustus 2017 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat dan Tergugat,-
  - b. Bahwa Tergugat hanya mengizinkan anak kandung Tergugat bersama Pengugat dengan syarat Tergugat harus turut bersama-

Hal. 59 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam amar putusan perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah Majelis Hakim Yang Mulia telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Bahwa berkaitan tentang penguasaan anak Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ic pertimbangan petitum penguasaan anak pada halaman 19 dari 21 menyatakan "berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat tentang penguasaan anak harus ditolak";-

- Bahwa terhadap perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah a quo para pihak tidak mengajukan keberatan dalam bentuk upaya hukum banding maupun kasasi sehingga dengan demikian putusan tersebut dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dan mengikat kedua belah pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan;-

- Bahwa selang beberapa bulan kemudian setelah gugatan Penggugat dalam perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar telah selesai diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan maka dengan sendirinya perkara tersebut telah memperoleh status hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusannya hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu gugat cerai dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu gugatan hak asuh anak yang dibacakan pada tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, PEMOHON ic Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kembali permohonan hak asuh anak dalam

Hal. 60 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



perkara nomor 338/Pdt.G/2024 tanggal 08 Juli 2024 walaupun sebelumnya dalam perkara terdahulu telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan;

- Bahwa kedua perkara tersebut diatas yaitu perkara nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar yang telah diberi status hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap dan perkara nomor 338/Pdt.G/2024 yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan memiliki kesamaan subjek dan objek perkara sehingga demi hukum perkara nomor 338/Pdt.G/2024 tanggal 08 Juli 2024 sesuai eksepsi Termohon dalam konpensi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung Ne Bis In Idem.
- Bahwa eksepsi dalam tatanan norma hukum acara adalah merupakan tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut tidak terpenuhinya syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga akan berakibat gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
- Bahwa salah satu bentuk eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata adalah eksepsi Ne Bis In Idem sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama didalam hubungan yang sama pula
- Beberapa landasan hukum terkait penerapan asas Ne Bis In Idem adalah sebagai berikut:
  1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 memiliki kaedah hukum yaitu meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem Dalam setiap putusan perlu memperhatikan 3 hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur

Hal. 61 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya pada tahap pelaksanaan dari putusan ini maka akan diperoleh suatu putusan yang inkrah van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali terhadap suatu perkara yang sudah digugatnya walaupun dengan subjek yang berbeda tetapi dengan objek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne Bis In Idem:-

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang 2 berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan dengan baik asas Ne Bis In Idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan. Hal itu juga bertujuan untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis:-
3. Purusan pada tingkat kasasi nomor 647K/Sip/1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama objek dari sengketa telah sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-

Bahwa atas dasar tersebut diatas sudah selayaknya eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh TERMOHON dalam konpensi dapat dikabulkan dan permohonan PEMOHON dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait dengan eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh TERMOHON dalam konpensi dapat dikabulkan dan permohonan PEMOHON dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya

Hal. 62 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempermasalahakan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan” atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.2, T.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi dan Kartu Keluarga Tergugat Konvensi) dan P.1, T.5, T.3 (akta cerai dan kutipan akta nikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi). Semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.2, T.4 ternyata identitas resmi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tertera dalam surat gugatan dan dokumen kependudukan sama dengan identitas yang tertera dalam alat bukti surat P.1, T.5, T.3 (akta cerai dan kutipan akta nikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi). Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Hal. 63 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah terikat dalam perkawinan sah yang menikah yang telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2023. Oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan penguasaan anak terhadap Tergugat Konvensi;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat dan kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran

Hal. 64 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 65 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi berhak mewakili pihak Penggugat Konvensi dan kuasa hukum pihak Tergugat Konvensi berhak mewakili pihak Tergugat Konvensi untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi telah mensubstitusikan kuasanya kepada Advokat Dedy Kurniawan Amin, S.H. dan Abdul Rahman A.B., S.H. dan setelah memeriksa surat kuasa substitusi tersebut ternyata Surat Kuasa Substitusi bersifat khusus tersebut dilampiri dengan identitas dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta kartu tanda advokat yang masih berlaku dapat digunakan dalam persidangan dan memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, sehingga dengan sahnya surat Kuasa Substitusi a quo maka penerima Kuasa Substitusi tersebut memiliki alas hukum untuk hadir mewakili Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Hal. 66 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan gugatan penguasaan anak adalah Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomot : XXX, tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tanggal 25 September 2023, dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, tanggal 10 Oktober 2023. Bahwa Pemohon ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Pemohon dari Termohon yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, dengan alasan sebagai berikut Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon dan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon, Termohon sering mengajarkan hal-hal tidak baik, seperti menanamkan ujaran

Hal. 67 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian kepada anak terhadap ibu kandungnya dan sering mengancam anak jika bertemu ibunya Termohon akan bunuh diri, Termohon mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada Dinas Perlindungan Anak untuk mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak kandung Pemohon. Bahwa, Pemohon meminta nafkah dari Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Pemohon yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, replik Penggugat Konvensi dan duplik Tergugat Konvensi, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3,P.4,P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,P.10,P.11,P.12,P.13,P.14, P.15,P.16,P.17,P.18 di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.6, T.7,T.8,T.9,T.10, T.11,T.12,T.13,T.14,T.15,T.16,T.17,T.18,T.19,T.20,T.21,T.22 dan T.23 di persidangan;

Hal. 68 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2, P.5, P.3, T.1,T.6, T.8, T.15, T.7 secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, P.5, P.3, T.1,T.6, T.8, T.15, T.7 karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, T.6, T.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan KIA atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa ANAK anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan T.1 berupa Salinan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Tar, atas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi

Hal. 69 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu terbukti bahwa ANAKanak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah ditentukan hak pengasuhannya oleh putusan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan T.15 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan No.XXXatas nama Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang dibuat di Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim menilai terbukti telah terjadi kesepakatan tentang pembagian hari pengasuhan anak antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6,P.7, P.8 dan P.9 berupa Hasil cetak foto telinga anak bernama ANAKpenuh dengan kotoran, Hasil cetak foto baju anak bernama ANAKberserakan diatas ranjang anak dirumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Hasil cetak foto anak bernama ANAKsedang makan diatas kasur Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dirumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Hasil cetak foto keadaan anak bernama ANAKberada dalam rumah Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang berantakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat Konvensi diakui karena Tergugat Konvensi tidak bisa membersihkan telinga anaknya dan rumah yang berantakan itu karena belum dirapikan saja oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10,P.11, P.12,P.13, P.14,P.15,P.16 dan P.18 berupa Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan File rekaman voice note Tergugat Konvensi/Pemohon

Hal. 70 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang di kirim ke aplikasi *Whatsapp* Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi yang menerangkan bahwa setiap Penggugat Konvensi menjemput anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Tergugat Konvensi mengirimkan pesan memaki maki Penggugat Konvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat Konvensi diakui dengan alasan karena setiap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi pulang diasuh Penggugat Konvensi selalu sakit jadi Tergugat konvensi memaki-maki Penggugat Konvensi oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti menilai terbukti Tergugat Konvensi mengirimkan pesan memaki maki Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa Hasil cetak *Screen Shot* dari aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Guru Sekolah TK ANAK, tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat Konvensi tidak mengakui dan tidak tahu pesan tersebut oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK Rafifah A, yang diterbitkan oleh Pemeriksa Psikolog Klinis Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 01 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut oleh Tergugat Konvensi tidak mengakui dan tidak tahu tentang hasil pemeriksaan tersebut oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor XXX, atas nama Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Camat Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi

Hal. 71 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, tanggal 14 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut terbukti Tergugat Konvensi memiliki izin usaha mikro;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.20 berupa Fotokopi Laporan Capaian Perkembangan Anak Usia Dini NISN/NIS: XXX, atas nama ANAK, Hasil cetak foto kegiatan anak manasik haji cilik tahun 2024, Hasil cetak foto kegiatan anak mengikuti pentas seni Kelompok B1 TK Negeri Pembina 1 Tarakan Tahun Pembelajaran 2023-2024, Hasil cetak foto bersama guru dan murid kelompok B1 TK Negeri Pembina 1 Tarakan Tahun Pembelajaran 2023-2024, Fotokopi Sertifikat Nomor: XXX, atas nama ANAK, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 Tarakan, Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Negeri Pembina 1 Tarakan Nomor: XXX, atas nama ANAK, Hasil cetak buku pelajaran menulis anak dan hasil penilaian guru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terhadap alat bukti tersebut Penggugat Konvensi mengakui selama diasuh Tergugat Konvensi anak selalu bersekolah oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut terbukti anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu sekolah selama diasuh oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 berupa Hasil cetak foto Buku Foto Th. 2024 yang berisi data pernikahan antara Aries Nurhuda bin Supairin dengan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Aries

Hal. 72 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhuda bin Supairin oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat konvensi telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Aries Nurhuda bin Supairin;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17, T.18, T.19, T.21, T.22 dan T.23 berupa Hasil cetak foto kondisi lingkungan dan tempat tinggal Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di RT.030, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Hasil cetak foto kondisi anak sedang makan malam di tempat tinggal Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi di RT.030, Kelurahan Pamusin, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, File rekaman video Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan anaknya sedang berenang di kolam renang, File rekaman video anaknya sedang makan malam, File rekaman video Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan anaknya sedang ANAKrah di makam kakeknya (ayah Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi atau mertua Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi).Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Penggugat Konvensi mengakui kondisi lingkungan rumah dan video dalam rekaman tersebut adalah anak Penggugat Konvensi oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh baik oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan empat orang saksi yang sekaligus juga sebagai

Hal. 73 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya yang telah terurai dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yang telah terurai dalam duduk perkara di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya yang telah terurai dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan lima orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 74 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri sah namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 yang diasuh bergantian senin sampai Jum'at dengan Tergugat Konvensi dan Sabtu sampai Minggu dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi kondisi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam kondisi baik bersekolah dan mengaji;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik;
- Bahwa Penggugat Konvensi memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan dan Tergugat Konvensi bekerja sebagai pemilik bengkel motor;
- Bahwa biaya pendidikan sekolah dan mengaji anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama ini ditanggung Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Aries Nurhuda bin Supairin;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah melaporkan kepada petugas P2TP2A sebanyak dua kali karena dihalangi Tergugat Konvensi bertemu anak Penggugat Konvensi yang diasuh Tergugat Konvensi;
- Bahwa petugas P2TP2A pernah membuatkan kesepakatan pengasuhan anak Penggugat Konvensi kemudian menyarankan mengajukan gugatan pengasuhan anak;
- Bahwa Tergugat Konvensi memaki-maki Penggugat Konvensi setelah mengasuh anak Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi masih tinggal bersama orang tua Penggugat Konvensi;

Hal. 75 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah waktunya anak Penggugat Konvensi dijemput Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi menyerahkan secara sukarela;
- Bahwa selama bergantian mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Penggugat Konvensi tidak menghalangi Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi orang yang agamis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kesepakatan pengasuhan anak Penggugat Konvensi namun belakangan saksi sudah tidak pernah melihat anak Penggugat Konvensi diasuh Penggugat Konvensi karena menurut cerita Penggugat Konvensi dihalangi bertemu anak Penggugat Konvensi oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di muka persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan selama ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh dengan baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi sering memaki-maki Penggugat Konvensi setelah mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi pernah dilaporkan dua kali kepada petugas P2TP2A karena menghalangi Penggugat Konvensi mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap mengaji dan bersekolah selama diasuh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi bahwa Termohon tidak pernah mengizinkan Pemohon dan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon terbukti di persidangan dengan keterangan petugas P2TP2A bahwa Tergugat Konvensi pernah dilaporkan dua kali kepada petugas P2TP2A karena menghalangi Penggugat Konvensi mengasuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Termohon sering mengajarkan hal-hal tidak baik, seperti menanamkan ujaran kebencian kepada anak terhadap ibu kandungnya dan sering mengancam anak jika bertemu ibunya Termohon akan bunuh diri dari keterangan para saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan atau

Hal. 76 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi tersebut sehingga alasan dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Termohon mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada Dinas Perlindungan Anak untuk mengizinkan Pemohon bertemu dengan anak kandung Pemohon dari keterangan para saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi tersebut sehingga alasan dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, namun selama ini anak tersebut diasuh bergantian oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 77 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, belum berumur dua belas tahun. Meskipun demikian, fakta bahwa selama ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diasuh oleh Tergugat Konvensi namun terbukti bahwa Tergugat konvensi selalu memaki-maki Penggugat Konvensi setelah mengasuh anak Penggugat Konvensi, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat memberikan teladan yang baik untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh karena itu dalam hal pengasuhan anak (hadlonah), pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, oleh karena itu hakim menilai tuntutan hak asuh Penggugat Konvensi beralasan, maka tuntutan Penggugat Konvensi mengenai hak asuh atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Konvensi, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah

Hal. 78 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

Menimbang bahwa sebagai antisipasi kejadian di kemudian hari adanya usaha Tergugat Konvensi atau pihak lain untuk menguasai pengasuhan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan atas hak-hak Penggugat Konvensi selaku ibu kandung yang menurut hukum harus dilindungi terhadap pengasuhan anaknya dan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim secara *ex officio* Tergugat Konvensi dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hal. 79 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 50 Allah berfirman

أَوْ يَرْوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِثْنَانًا ۖ وَبَجَعْلٍ مِّنْ يَّشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

artinya: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa,

bahwa dari ayat ini Allah telah memberikan anugerah berupa anak baik itu berjenis laki-laki maupun perempuan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik karena masih banyak yang Allah menjadikannya mandul sehingga tidak memiliki keturunan olehnya itu memberikan nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat Konvensi meminta nafkah dari Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti tentang penghasilan dari Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi melampirkan bukti T.7 yang membuktikan Tergugat Konvensi memiliki ijin usaha mikro;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak menyangkal tentang gugatan Penggugat Konvensi yang meminta nafkah dari Tergugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08

Hal. 80 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, oleh karena itu patut diduga Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat Konvensi, Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya;

- Mengabulkan permohonan TERMOHON dalam konvensi (PEMOHON dalam rekonvensi) untuk seluruhnya.-
- Menetapkan anak bernama ANAK lahir di Tarakan, tanggal 08 Agustus 2017 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah PEMOHON dalam

Hal. 81 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi (TERMOHON dalam konpensi) dan membebani kewajiban kepada PEMOHON dalam rekonpensi (TERMOHON dalam konpensi) sebagai pemegang hak asuh anak memberikan akses kepada PEMOHON dalam konpensi (TERMOHON dalam rekonpensi) untuk bertemu dengan anaknya;- Membebankan kepada TERMOHON dalam rekonpensi (PEMOHON dalam konpensi) untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak (hadlonah), pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, berusia di bawah 12 tahun. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang Tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, belum berumur dua belas tahun. Meskipun demikian, fakta bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi namun terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi selalu memaki-maki Tergugat Rekonvensi setelah mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan teladan yang baik untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dalam hal pengasuhan anak (hadlonah), pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan Anak yang

Hal. 82 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dari Anak (vide Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, oleh karena itu hakim menilai tuntutan hak asuh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 berada

Hal. 83 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



dibawah pengasuhan (Hadlanah) Penggugat Konvensi dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

3. Menghukum Tergugat Konvensi dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017 kepada Penggugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Konvensi, Nafkah anak bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Agustus 2017, yang diasuh oleh Penggugat Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;

**Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745000,00 (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya di luar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hal. 84 dari 85 Hal. | Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tar



Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	600.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 745.000,-**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)